

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berada pada kategori **“Tidak Baik”** dengan persentase **50.56%**

Dikatakan Kurang Baik karena kinerja BPK masih kurang maksimal disebabkan oleh adanya hambatan – hambatan. Dan yang menjadi hambatan – hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kerjasama antara BPK dan penghulu dan juga masyarakat dalam menangani permasalahan kepenghuluan atau jalannya pemerintah kepenghuluan
2. Kurangnya kesadaran anggota BPK dalam memaksimalkan tugasnya sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi di kepenghuluan
3. Kurangnya ilmu tentang pemerintahan disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan anggota BPK.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Adapun saran dari penulis untuk masukan bagi pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan anggota BPK dan Penghulu dapat berkerjasama serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menangani permasalahan kepenghuluan dan melakukan perbaikan-perbaikan serta melakukan pembangunan–pembangunan demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kepenghuluan
2. Diharapkan anggota BPK dapat lebih mensosialisasikan segala sesuatu yang menyangkut keadaan kepenghuluan sehingga masyarakat mengetahui perkembangan kepenghuluan dan dapat berpartisipasi serta mengeluarkan aspirasinya.
3. Diharapkan BPK di kepenghuluan Teluk Mega memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil masyarakat kepenghuluan.